

BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/262/I.02/HK/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA WAY KALAM KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Membaca

: Surat Camat Penengahan Nomor : 141/66/VII.06/2019 tanggal 19 Februari 2019, Perihal Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tahun 2019

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Way Kalam Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2017.

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Padan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor 800/005/VII.06.05/BPD/2019 tanggal 14 Februari 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi Penunjukan Pj. Kepala Desa Padan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Padan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

- Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
 - 1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab Kepada Bupati Melalui Camat;
 - 2. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa serta mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 3. Mempersiapkan, Memfasilitasi dan berkoordinasi pelaksanaan Pilkades Serentak;

KETIGA

Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sampai dengan pengangkatan Kepala Desa definitif hasil pemilihan Kepala Desa Serentak;

KEEMPAT

Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/315/1.02/HK/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Padan dan Desa Gedung Harta Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Kalianda 27.2. pada tanggal 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

- 1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
- 2. Camat Penegahan Kabupaten Lampung Selatan.
- 3. Ketua BPD Desa Padan Kecamatan Penengahan. Kabupaten Lampung Selatan.
- 4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B / / I.02 / HK /2019 TANGGAL : 2019

DAFTAR PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA WAY KALAM KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	DESA	KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	PENENGAHAN	WAY KALAM	ZAENUDIN	M.FAUZI.SE	MASA JABATAN KEPALA DESA BERAKHIR

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO